

JURISPRUDENSI

Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8556>
Vol. 16 No. 2 (Juli-Desember 2024): 336-351

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Tidak Melaporkan Transaksi Narkotika

Yasmin Hanifa Putri¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
riski0205201002@uinsu.ac.id

Zulkarnain Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
zulkarnain@uinsu.ac.id

Submission	Accepted	Published
30 Mei 2024	12 Agustus 2024	14 Agustus 2024

Abstract

Ideally, reporting narcotics transactions is a moral and legal obligation to maintain the safety and welfare of the community. However, in practice, many individuals fail to report such actions, creating gaps in law enforcement and community protection efforts. The purpose of this study is to analyze the Islamic Criminal Law perspective on the failure to report narcotics transactions and assess the extent to which Islamic principles such as Maṣlahah Mursalah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, and Islamic ethics and morality are applicable. The research methodology employed is a qualitative approach with library research and normative analysis. The study finds that the failure to report narcotics transactions contradicts the principle of Maṣlahah Mursalah, which prioritizes public interest and community safety. Additionally, such actions violate the principle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar, which calls for the prevention of wrongdoing. The research also reveals that this non-compliance is inconsistent with Islamic ethics and morality, which emphasize individual responsibility in promoting the common good and protecting the community from harm.

Keyword: Narcotics, Islamic Criminal Law, Maṣlahah Mursalah

Abstrak

Idealnya, tindakan melaporkan transaksi narkotika adalah suatu kewajiban moral dan hukum untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak individu yang tidak

¹Corresponding Author

melaporkan tindakan tersebut, menciptakan celah dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip Islam seperti Maṣlaḥah Mursalah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dan etika serta moral Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika bertentangan dengan prinsip Maṣlaḥah Mursalah yang mengutamakan kepentingan umum dan keamanan masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut melanggar prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang menuntut pencegahan kemungkaran. Penelitian juga mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan ini bertentangan dengan prinsip etika dan moral Islam yang menekankan tanggung jawab individu dalam menjaga kebaikan bersama dan melindungi masyarakat dari kerusakan.

Kata Kunci: *Narkotika, Pidana Islam, Marsalah Mursalah*

Pendahuluan

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi yang unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan. Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-13, agama ini telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas bangsa. Islam bukan hanya menjadi pegangan dalam kehidupan spiritual umat, tetapi juga mempengaruhi perkembangan hukum, politik, dan sosial budaya di Indonesia (Naqiyah, 2014). Salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang secara konsisten diterapkan dalam masyarakat Muslim Indonesia adalah amar ma'ruf nahi munkar, yakni perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Konsep amar ma'ruf nahi munkar telah menjadi pilar utama dalam menjaga moralitas dan etika masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai bentuk peran serta umat Islam dalam menjaga kebaikan dan memberantas keburukan. Di Indonesia, ajaran ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga diterapkan dalam kerangka hukum untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari (Ridwan, 2018). Islam mengajarkan bahwa melaporkan setiap bentuk kejahatan, termasuk transaksi narkotika, adalah bagian dari tanggung jawab sosial umat Muslim. Tindakan ini dianggap penting untuk menjaga keutuhan dan keamanan masyarakat.

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan prinsip amar ma'ruf nahi munkar sering kali menghadapi tantangan yang tidak mudah. Meskipun ajaran Islam dengan jelas menekankan pentingnya melaporkan kejahatan, termasuk transaksi narkotika, banyak individu yang tidak melakukannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini termasuk rasa takut akan konsekuensi pribadi, kurangnya perlindungan hukum bagi pelapor, serta kompleksitas birokrasi yang dapat menghambat proses pelaporan. Ketidakberhasilan dalam melaporkan tindak pidana tersebut dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan, karena

memungkinkan kejahatan tersebut untuk terus berlangsung tanpa pengawasan atau tindakan yang memadai (Imam & Hadi, 2018).

Ketidakcocokan antara ajaran Islam yang ideal dengan kenyataan di lapangan menimbulkan masalah yang serius. Pada tataran ideal, umat Muslim diharapkan aktif dalam mencegah segala bentuk kemungkaran, termasuk dengan melaporkan kejahatan. Namun, dalam realitasnya, masih banyak orang yang memilih diam atau tidak melaporkan kejahatan, termasuk transaksi narkotika, karena berbagai alasan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai agama yang seharusnya diimplementasikan dan praktik nyata dalam masyarakat. Akibatnya, tindakan tidak melaporkan tindak pidana seperti transaksi narkotika sering kali dilihat sebagai bentuk ketidakpedulian atau bahkan pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial yang seharusnya diemban oleh setiap individu.

Situasi ini menunjukkan pentingnya pengkajian lebih mendalam mengenai implikasi dari tindakan tidak melaporkan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Islam. Ada kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam menangani persoalan ini, terutama mengingat bahwa ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keadilan dan keamanan masyarakat (Nafi' et al., 2024). Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana hukum pidana Islam memandang tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika? Apakah tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum? Dan jika ya, bagaimana hukuman yang seharusnya diterapkan dalam kasus semacam ini?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisis hukum pidana Islam terhadap tindakan tidak melaporkan adanya transaksi narkotika. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana ketentuan hukum Islam mengatur tentang kewajiban melaporkan tindak pidana, dan apa konsekuensinya bagi mereka yang mengabaikan kewajiban ini. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang mempengaruhi keputusan individu untuk melaporkan atau tidak melaporkan kejahatan, seperti faktor keamanan pribadi dan risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh pelapor.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pelaporan tindak pidana seperti transaksi narkotika. Dengan memahami bagaimana hukum pidana Islam memandang tindakan tidak melaporkan kejahatan, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta aktif dalam mencegah dan memberantas kejahatan.

Tinjauan Pustaka

Kajian terkait tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika bukanlah wacana terbaru. Sudah ada beberapa peneliti yang mengkaji dan mengupasnya dengan berbagai model dan pendekatan. M Yusuf Dabutar, dkk., dalam publikasi yang berjudul; "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*," telah menyimpulkan dengan sistematis bahwa ketidakmampuan masyarakat untuk melaporkan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkotika dan hukum yang berlaku, tetapi

juga oleh sikap apatis, rasa malu, dan kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Selain itu, adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa membuat masyarakat semakin takut dan memilih cuek (Dabutar et al., 2022). Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika. Adapun perbedaannya, jika M. Yusus Dabutar meninjau dalam perspektif pidana umum, penulis fokus membedahnya melalui perpektif pidana Islam.

Anisatul Soleha, dan Siti Ngainnur Rohmah, dalam artikel mereka yang berjudul; *"Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam,"* telah menarasikan temuan yang sangat baik, dimana menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perlindungan menyeluruh bagi pelapor, mencakup aspek fisik, psikis, pendampingan hukum, hingga penghargaan. Hukum Islam juga menawarkan perlindungan serupa bagi pelapor kasus peminuman khamr, dengan memastikan mereka dilindungi dari hukuman yang tidak adil sambil menegakkan hukuman dera sesuai syariat. Kedua sistem hukum ini menegaskan pentingnya keadilan dan perlindungan bagi pelapor, sambil memastikan pelaksanaan hukuman yang sesuai (Soleha & Rohmah, 2023). Kesamaan artikel ini dengan kajian penulis adalah sama-sama membahas pelaporan transaksi narkoba dalam tinjauan hukum Islam. Perbedaannya, jika Anisatul dan Siti meneliti tentang perlindungan terhadap pelapor, penulis justeru mengkaji tentang saksi yang tidak melapor.

Burhanuddin dalam penelitiannya yang berjudul; *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 128 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Kaitannya Dengan Tindak Pidana Wali Yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika Anak Dibawah Umur,"* telah menyimpulkan dengan sangat konstruktif bagaimana Hukum Pidana Islam memandang kewajiban melaporkan tindakan narkotika oleh anak di bawah umur sebagai jarimah negatif, di mana tanggung jawab pidana juga berlaku bagi wali yang mengetahui tetapi tidak melaporkan perbuatan tersebut. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menuntut pertanggungjawaban dari pelaku utama, tetapi juga dari mereka yang mengabaikan kewajiban melapor, dengan penerapan hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh ulil amri (Burhanuddin, 2021). Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis, baik dalam konteks Hukum Pidana Islamnya maupun dalam dimensi Tindakan tidak melaporkannya. Perbedaannya, jika Burhanuddin membedah berdasarkan pendekatan hukuman ta'zir, penulis lebih menganalisisnya berdasarkan 3 prinsip Islam, yaitu Maslahah Mursalah, Amar Makruf Nahi Mungkar, dan perspektif etika dan moral.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, serta setelah mengkaji berbagai karya yang linier. Sejauh eksplorasi penulis, belum ditemukan satu karya pun yang khusus dan koherensif mengkaji tentang tinjauan pidana Islam terkait Tindakan tidak melaporkan transaksi pidana Islam. Hal ini menunjukkan bahwa artikel ini memiliki bobot originalitas dan autentik. Adapun posisi karya ini dari publikasi yang pernah ada (novelti), adalah bagaimana 3 prinsip Islam menyoroti fenomena pidana tidak melaporkan yang sering kali diabaikan oleh masyarakat. Padahal, meskipun memiliki alasan yang jelas, tidak melaporkan termasuk tindak pidana dan melanggar hukum Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memahami gejala hukum dalam masyarakat melalui kajian terhadap literatur dan dokumen hukum. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, di mana terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis teks-teks hukum dan sumber-sumber terkait dengan hukum pidana Islam, serta kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam seperti *Maslahah Mursalah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, dan etika Islam.

Penelitian ini mengacu pada sumber primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer. Selain itu, sumber sekunder digunakan untuk mendukung analisis, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya-karya akademis yang relevan dengan topik ini. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum pidana Islam dan prinsip-prinsipnya diterapkan dalam kasus tidak melaporkan transaksi narkotika.

Tindakan Tidak Melaporkan Transaksi Narkotika

Tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika merujuk pada perilaku di mana seseorang yang mengetahui atau menyaksikan adanya aktivitas terkait penyalahgunaan atau peredaran narkotika, memilih untuk tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum karena perbuatan tersebut menghambat upaya penegakan hukum dalam memberantas kejahatan narkotika (Aulia et al., 2021). Definisi ini mencakup segala bentuk pembiaran, baik yang disebabkan oleh ketidaktahuan, ketakutan, apatisme, atau alasan lainnya, yang berujung pada tidak dilaporkannya aktivitas kriminal terkait narkotika.

Sejarah ketentuan wajib lapor terkait tindak pidana narkotika di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kebijakan nasional dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin kompleks. Ketentuan ini mulai mendapat perhatian serius setelah munculnya kesadaran bahwa narkotika tidak hanya mengancam individu pengguna, tetapi juga membawa dampak negatif yang luas terhadap keamanan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial (Jaseh, 2021). Pada tahun 1971, pemerintah Indonesia merespons ancaman narkotika dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pengawasan dan Pengendalian Narkotika. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang secara lebih rinci mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika dan memperkenalkan konsep kewajiban pelaporan (Setiawan et al., 2021).

Seiring waktu, ketentuan ini terus disempurnakan dengan berbagai perubahan dan penyempurnaan undang-undang, hingga akhirnya diatur secara

lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah adanya kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana narkotika, dengan tujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkotika di Indonesia. Regulasi mengenai kewajiban melapor tindak pidana narkotika dibuat dengan beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan kepentingan hukum, sosial, dan moral.

Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dalam upaya memberantas peredaran narkotika. Dengan adanya kewajiban melapor, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum untuk mendeteksi dan menindak tindak pidana narkotika, sehingga peredaran narkotika dapat ditekan dan dikendalikan. Selain itu, regulasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika. Narkotika dikenal memiliki dampak yang sangat merusak, baik bagi individu pengguna maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mendorong pelaporan tindak pidana narkotika, regulasi ini berupaya untuk mencegah penyebaran narkotika yang lebih luas dan melindungi generasi muda dari pengaruh buruk narkotika (Andriawan, 2023).

Regulasi ini juga memiliki tujuan moral, yaitu menegakkan tanggung jawab sosial setiap individu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewajiban melapor dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap keselamatan bersama (Aulia et al., 2021). Secara keseluruhan, tujuan dari regulasi wajib lapor tindak pidana narkotika adalah untuk menciptakan sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memerangi ancaman narkotika, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika merupakan persoalan hukum yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketika seseorang menyaksikan atau mengetahui adanya transaksi narkotika, namun tidak melaporkannya kepada pihak berwenang, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dengan tegas kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika untuk melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum. Kewajiban ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap peredaran narkotika yang semakin meluas, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Fatimah et al., 2023).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tidak melaporkan transaksi narkotika dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Hal ini karena narkotika memiliki dampak yang sangat merusak terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Penyebaran narkotika dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan mental bagi pengguna, meningkatkan angka

kriminalitas, serta merusak moral dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika dapat dilihat sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban sosial dan moral, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap anggota masyarakat.

Pasal 131 UU Narkotika mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika. Pasal ini menetapkan bahwa seseorang yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika tetapi tidak melaporkannya dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Pengaturan ini mencerminkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum terkait narkotika (Gunawan et al., 2020). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaporan tindak pidana narkotika, diharapkan upaya pemberantasan narkotika dapat lebih efektif dan menyeluruh.

Sistem hukum pidana Indonesia menempatkan perlindungan terhadap kepentingan umum sebagai prioritas utama. Tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika bukan hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga dapat dianggap sebagai bentuk kolusi atau pembiaran terhadap tindak pidana yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum pidana Indonesia tidak hanya mengatur tentang penghukuman terhadap pelaku utama tindak pidana, tetapi juga memberikan sanksi bagi mereka yang secara pasif terlibat dalam kejahatan dengan tidak melaporkan tindak pidana yang diketahuinya.

Pada sisi lain, tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika juga memiliki implikasi moral yang signifikan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama. Dengan tidak melaporkan transaksi narkotika, seseorang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan bermasyarakat (Patricia et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban melapor tindak pidana narkotika juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah terjadinya kejahatan. Hukum pidana Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan pelaporan tindak pidana narkotika, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari pengaruh negatif narkotika.

Tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika juga perlu dilihat dalam konteks tanggung jawab kolektif masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika. Dalam situasi di mana narkotika telah menjadi masalah yang mengancam stabilitas sosial, seluruh elemen masyarakat, termasuk individu-individu yang mengetahui adanya transaksi narkotika, harus terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penindakan (Ginting et al., 2023). Kewajiban untuk melaporkan tindak pidana narkotika bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi

juga merupakan tanggung jawab moral yang harus diemban oleh setiap warga negara.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana narkotika, serta kekhawatiran akan risiko yang mungkin dihadapi jika melaporkan, menjadi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam pemberantasan narkotika (Bendesa, 2019). Secara keseluruhan, tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika dalam tinjauan hukum pidana Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur kewajiban melapor, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pemberantasan narkotika. Hukum pidana Indonesia, dengan segala perangkatnya, telah menyediakan landasan yang kuat untuk menindak setiap bentuk pelanggaran terkait narkotika, termasuk tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika.

Sanksi Tindak Pidana Tidak Melapor Transaksi Narkotika

Sanksi terhadap tindak pidana melaporkan transaksi narkotika dalam perspektif hukum pidana umum dan pidana Islam merupakan isu yang sangat penting dalam upaya pemberantasan narkotika, yang terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat global, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai sanksi tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku utama, tetapi juga terhadap individu atau pihak lain yang, dengan sengaja atau tidak, terlibat dalam tindakan yang mendukung atau tidak melaporkan transaksi narkotika. Kedua sistem hukum, baik hukum pidana umum (*secular*) maupun hukum pidana Islam, memiliki pendekatan berbeda dalam menetapkan sanksi terhadap tindakan tersebut, meskipun keduanya mengakui pentingnya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika (Patricia et al., 2023).

Dalam hukum pidana umum, yang diterapkan di Indonesia dan banyak negara lain, sanksi terhadap tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Di Indonesia, ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 131 dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi yang diatur dalam pasal ini meliputi pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Bendesa, 2019). Ketentuan ini menggambarkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah narkotika, termasuk dalam memberikan hukuman kepada mereka yang lahal atau sengaja tidak melaporkan kejahatan yang mereka ketahui.

Penerapan sanksi ini dimaksudkan untuk menekan jumlah pelanggaran hukum terkait narkotika dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan kejahatan tersebut. Dengan adanya ancaman sanksi bagi yang tidak melaporkan, hukum pidana umum berusaha membangun kesadaran bahwa

setiap individu memiliki tanggung jawab kolektif dalam melawan kejahatan narkotika. Ketentuan ini juga merupakan bentuk penegasan dari prinsip bahwa pemberian terhadap kejahatan sama buruknya dengan pelaksanaan kejahatan itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana umum, kegagalan untuk melaporkan transaksi narkotika dianggap sebagai bentuk kontribusi terhadap berlangsungnya tindak pidana tersebut, sehingga layak dikenakan sanksi.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi terhadap tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika berakar pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur tanggung jawab sosial dan moral setiap individu Muslim. Islam sangat menekankan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini menjadikan setiap Muslim memiliki kewajiban untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dan moralitas dalam masyarakat (Bahagiati, 2020). Tidak melaporkan transaksi narkotika, dalam konteks ini, dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban agama untuk mencegah kemungkaran. Hukum Islam memandang tindakan ini sebagai dosa karena berkontribusi pada kerusakan yang lebih luas dalam masyarakat.

Sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap tindakan semacam ini biasanya digolongkan sebagai jarimah ta'zir, yaitu pelanggaran yang sanksinya tidak ditetapkan secara spesifik dalam nash (teks) Al-Qur'an atau Hadis, tetapi diserahkan kepada ulil amri (pemimpin) atau penguasa untuk menetapkannya. Ta'zir adalah jenis hukuman yang fleksibel, di mana bentuk dan tingkatannya dapat disesuaikan dengan keadaan, keseriusan pelanggaran, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam kasus tidak melaporkan transaksi narkotika, hukuman ta'zir dapat berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman lain yang dianggap sesuai oleh penguasa untuk memberikan efek jera serta menegakkan keadilan dalam masyarakat (Najmudin et al., 2024).

Selain itu, hukum pidana Islam juga mengakui pentingnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan kehormatan (*hifz al-ird*) yang semuanya bisa terancam oleh penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika dalam hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasar (Gunawan et al., 2020). Dalam konteks ini, ulil amri diharapkan menetapkan sanksi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar lebih waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan serta kesejahteraan bersama.

Secara historis, penerapan sanksi terhadap tindakan tidak melaporkan kejahatan, termasuk narkotika, telah dikenal dalam tradisi hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, masyarakat Muslim didorong untuk melaporkan setiap kejahatan yang mereka ketahui sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Meskipun bentuk narkotika modern belum dikenal, konsep ini dapat diadaptasi dalam konteks kejahatan yang menyebabkan kerusakan fisik, mental, dan sosial, seperti narkotika. Penerapan sanksi ta'zir dalam kasus-kasus semacam ini memberikan fleksibilitas bagi penguasa untuk menyesuaikan hukuman dengan kebutuhan dan tantangan zaman, sekaligus menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern (Najmudin et al., 2024).

Pada intinya, sanksi terhadap tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika dalam hukum pidana umum dan pidana Islam, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang merusak tatanan sosial. Hukum pidana umum menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dengan mengancam sanksi pidana bagi yang lalai melaporkan, sedangkan hukum pidana Islam menekankan pada tanggung jawab moral dan sosial untuk mencegah kemungkaran, dengan sanksi yang disesuaikan melalui ta'zir. Kedua sistem hukum ini mengakui bahwa kejahatan narkotika adalah ancaman serius yang memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat dalam upaya pemberantasannya.

Analisis Prinsip Marsalah Mursalah

Dalam perspektif Maslahah Mursalah (kepentingan umum) dalam hukum Islam, tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Maslahah Mursalah mengacu pada konsep kepentingan umum yang menekankan perlunya menjaga kesejahteraan masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dianggap bermanfaat bagi umum dan menghindari kerusakan atau kemudharatan (Khoiri, 2022). Konsep ini berperan penting dalam penegakan hukum Islam, karena bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat merusak stabilitas sosial dan kesehatan publik.

Narkotika, sebagai salah satu bentuk ancaman serius, memerlukan perhatian khusus dalam konteks Maslahah Mursalah. Penggunaan dan penyebaran narkotika tidak hanya berdampak buruk pada individu yang terlibat tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif narkotika mencakup penurunan kesehatan, peningkatan angka kriminalitas, serta kerusakan moral dan sosial. Dalam konteks ini, tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika dapat dilihat sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan umum, karena mengabaikan masalah ini sama dengan membiarkan masalah berkembang tanpa adanya intervensi yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Tindakan melaporkan transaksi narkotika, di sisi lain, dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip Maslahah Mursalah. Dengan melaporkan transaksi narkotika, individu membantu mengidentifikasi dan menangani masalah sebelum dapat berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi masyarakat. Melaporkan tindakan kriminal seperti ini merupakan bagian dari upaya pencegahan kerusakan dan menjaga kepentingan umum (Bahagiat, 2020). Dalam hal ini, tindakan pelaporan bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga tanggung jawab moral yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Maslahah Mursalah menekankan pentingnya tindakan-tindakan preventif yang dapat mencegah kerusakan sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika merupakan bentuk kelalaian yang dapat memperburuk kondisi sosial, karena mengizinkan transaksi tersebut berlanjut tanpa ada tindakan yang dapat menghambat atau menghentikannya. Dalam perspektif ini, melaporkan transaksi narkotika dianggap sebagai kontribusi

positif terhadap kemaslahatan umum, karena dapat membantu mencegah peningkatan penggunaan narkotika dan dampak-dampak negatifnya.

Dalam hukum Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kepentingan umum. Konsep Maslahah Mursalah memandang bahwa melaporkan kejahatan, termasuk transaksi narkotika, adalah bagian dari upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melaporkan, individu turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah sosial yang dapat merusak keseimbangan dan harmoni masyarakat (Soleha & Rohmah, 2023). Oleh karena itu, tidak melaporkan transaksi narkotika tidak hanya melanggar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial.

Secara praktis, dalam sistem hukum Islam, pelaporan transaksi narkotika sejalan dengan prinsip Maslahah Mursalah karena bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Ini mencerminkan pemahaman bahwa tindakan pencegahan dan penanggulangan masalah sosial adalah bagian integral dari menjaga kepentingan umum. Konsep ini mendorong setiap individu untuk aktif dalam melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merusak kesejahteraan kolektif, termasuk melalui pelaporan tindakan kriminal yang berpotensi membahayakan.

Pentingnya Maslahah Mursalah dalam konteks ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memahami perannya dalam menjaga kemaslahatan umum. Dengan melaporkan transaksi narkotika, individu tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga berkontribusi pada upaya melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat memperburuk kondisi sosial dan kesehatan. Ini menegaskan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi masalah narkotika dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Analisis Prinsip Amar Maruf Nahi Mungkar

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang berarti; "*Memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk*," adalah salah satu pilar utama dalam hukum Islam yang memandu perilaku individu dan masyarakat. Dalam konteks tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika, prinsip ini memberikan kerangka kerja moral dan hukum yang jelas untuk menilai tanggung jawab individu dalam menjaga kebaikan dan mencegah kemungkaran. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* bukan hanya sebuah perintah untuk melakukan kebaikan tetapi juga kewajiban untuk mencegah segala bentuk kemungkaran yang dapat merugikan masyarakat (Ridwan, 2018).

Narkotika, sebagai bentuk kemungkaran, dapat merusak kesehatan individu, mengancam keamanan sosial, dan menurunkan moralitas masyarakat. Dalam perspektif *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, tidak melaporkan transaksi narkotika merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban untuk mencegah kemungkaran. Setiap individu, terutama mereka yang mengetahui adanya transaksi narkotika, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwenang. Dengan tidak melaporkan, individu tersebut dianggap membiarkan kemungkaran berkembang tanpa adanya upaya

untuk mencegahnya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat (Sulistyani & Triyoga, 2021).

Amar Ma'ruf Nahi Munkar menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga kebaikan dan mencegah keburukan. Prinsip ini menuntut individu untuk tidak hanya berfokus pada perbaikan diri sendiri tetapi juga berperan aktif dalam memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, melaporkan transaksi narkotika merupakan bentuk kontribusi positif dalam menegakkan kebaikan dan mengatasi kemungkaran. Kegagalan untuk melaporkan tidak hanya berarti membiarkan kemungkaran, tetapi juga menunda penanganan masalah yang dapat memperburuk situasi (Setiawan et al., 2021).

Prinsip ini juga menekankan bahwa setiap tindakan pencegahan harus didasarkan pada upaya yang nyata dan efektif untuk mengatasi masalah. Dalam konteks narkotika, melaporkan transaksi narkotika adalah langkah konkret yang dapat diambil untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti masalah tersebut. Tindakan ini tidak hanya berfungsi untuk mengatasi kasus tertentu tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan demikian, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* mendorong individu untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga kebaikan dan menanggulangi kemungkaran.

Dalam prakteknya, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* mengharuskan individu untuk memiliki kesadaran dan keberanian untuk bertindak dalam menghadapi kemungkaran. Tidak melaporkan transaksi narkotika bisa dianggap sebagai bentuk kelemahan atau ketidakpedulian terhadap tanggung jawab sosial (Nasriah, 2016). Prinsip ini mendorong individu untuk tidak hanya melihat kemungkaran sebagai masalah pribadi tetapi sebagai isu yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, melaporkan perbuatan tersebut merupakan tanggung jawab moral yang penting dalam upaya menjaga harmoni sosial.

Melaporkan transaksi narkotika sesuai dengan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan komitmen untuk menegakkan keadilan. Ini mencakup tidak hanya kewajiban hukum tetapi juga tanggung jawab etis untuk berperan aktif dalam upaya menanggulangi kemungkaran. Dengan demikian, prinsip ini memandu individu untuk bertindak dengan cara yang mendukung penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* juga menekankan pentingnya komunitas yang saling mendukung dalam menjaga kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam hal ini, masyarakat yang sadar akan tanggung jawabnya untuk melaporkan transaksi narkotika menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat (Jaseh, 2021). Ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepedulian yang mendasari prinsip ini dan mengarahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, analisis terhadap prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* menunjukkan bahwa tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika adalah pelanggaran terhadap kewajiban moral dan sosial untuk mencegah kemungkaran. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga kebaikan dan mengatasi masalah yang dapat merusak masyarakat. Dengan melaporkan transaksi narkotika, individu tidak hanya memenuhi

kewajiban hukum tetapi juga berkontribusi pada upaya menjaga kesejahteraan dan keamanan masyarakat, sesuai dengan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Analisis Prinsip Etika dan Moral Islam

Dalam etika dan moral Islam, individu diharapkan untuk menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan kedulian terhadap kesejahteraan bersama. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah kewajiban melaporkan tindakan ilegal, seperti transaksi narkotika. Ketidakmampuan atau keengganannya untuk melaporkan aktivitas ini sering kali dianggap sebagai pengabaian tanggung jawab moral yang berat, terutama karena narkotika dapat merusak kesehatan, keamanan, dan moralitas komunitas. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebaikan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat (Jaseh, 2021). Tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika berarti mengabaikan tanggung jawab moral untuk melindungi masyarakat dari bahaya. Prinsip etika Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam mencegah kemungkaran dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Dengan melaporkan transaksi narkotika, seseorang berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kesehatan orang lain.

Kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Melaporkan aktivitas narkotika mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip ini. Ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk melaporkan transaksi tersebut bisa diartikan sebagai penghindaran tanggung jawab dan bentuk kebohongan, yang bertentangan dengan ajaran Islam mengenai kejujuran dan transparansi. Selain itu, Islam menekankan tanggung jawab sosial dan kolektif. Setiap individu memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga keharmonisan sosial (Harum & Syarifah, 2023). Dengan tidak melaporkan transaksi narkotika, seseorang dianggap mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Dalam pandangan etika Islam, melaporkan kegiatan ilegal adalah langkah konkret dalam menjaga kebaikan dan mengatasi kemungkaran di lingkungan sekitar.

Kedulian terhadap kesehatan dan keselamatan orang lain merupakan aspek penting dari prinsip etika Islam. Melaporkan transaksi narkotika adalah bentuk nyata dari kedulian ini. Dengan tindakan ini, individu berkontribusi pada perlindungan orang lain dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, tidak melaporkan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Prinsip pencegahan kemungkaran juga memainkan peran penting dalam etika Islam. Melaporkan transaksi narkotika adalah langkah preventif dalam menjaga keadilan dan kebaikan. Dengan tidak melaporkan, seseorang gagal menjalankan kewajiban moral dan mendukung kelangsungan kemungkaran tersebut. Islam mengajarkan bahwa pencegahan adalah bagian integral dari usaha menjaga kebaikan dalam masyarakat.

Konsekuensi dari tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip moral menjadi perhatian utama dalam etika Islam. Tidak melaporkan transaksi narkotika dapat menimbulkan dampak negatif yang luas bagi masyarakat. Dalam pandangan Islam, pengabaian tanggung jawab moral dan sosial dapat dikenakan konsekuensi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Tindakan tidak melaporkan berimplikasi pada dampak negatif terhadap masyarakat dan kesejahteraan sosial. Setiap tindakan

individu memiliki dampak pada lingkungan sosial dan komunitas. Dalam Islam, setiap orang diharapkan bertindak dengan penuh tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain (Adam, 2019). Tidak melaporkan transaksi narkotika berarti mengabaikan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh narkotika dalam masyarakat, dan ini bertentangan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.

Secara keseluruhan, tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika dalam perspektif etika dan moral Islam menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar agama. Etika Islam menekankan integritas, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap orang lain, dan tindakan preventif dalam menjaga kebaikan serta mencegah kemungkaran. Dengan demikian, tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai etika dan moral Islam, berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan integritas komunitas.

Kesimpulan

Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tanggung jawab sosial dan moral. Islam menekankan pentingnya melaporkan kejahatan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakmauan untuk melaporkan transaksi narkotika dianggap sebagai pengabaian terhadap kewajiban menjaga ketertiban dan keadilan sosial yang diatur dalam hukum Islam. Berdasarkan prinsip Maṣlahah Mursalah, yang menekankan kepentingan umum, tindakan tidak melaporkan transaksi narkotika bertentangan dengan upaya menjaga kemaslahatan umum. Prinsip ini mengutamakan perlindungan masyarakat dari bahaya, dan ketidakmauan melaporkan transaksi narkotika mengabaikan kepentingan bersama. Oleh karena itu, Maṣlahah Mursalah mendukung penerapan sanksi bagi pelapor yang gagal melaporkan tindakan tersebut. Dalam kerangka prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, kewajiban untuk mencegah kemungkaran dan melaporkan kejahatan adalah tanggung jawab moral setiap individu. Tidak melaporkan transaksi narkotika berarti gagal dalam mencegah kemungkaran yang dapat merusak masyarakat. Selain itu, dari perspektif etika dan moral Islam, tindakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar agama, seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial, yang memerlukan tindakan korektif untuk menjaga integritas masyarakat.

Referensi

- Adam, P. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarîmah Ta'zîr. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>
- Andriawan, R. R. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), Article 1.
<https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.453>

- Aulia, W., Purwastuty, L., & Erwin, E. (2021). Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12675>
- Bahagiati, K. (2020). Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9810>
- Bendesa, P. D. I. (2019). Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkotika dari Rekontruksi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2126>
- Burhanuddin, M. I. (2021). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 128 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Kaitannya Dengan Tindak Pidana Wali Yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika Anak Dibawah Umur*. UIN Walisongo.
- Dabutar, M. Y. D., Purba, N., & Akhyar, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), Article 2.
<https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.213>
- Fatimah, S., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2023). Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal Juridisch*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.6840>
- Patricia, E., Hartono, B., & Hasan, Z. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13(1), Article 1.
<https://doi.org/10.26623/humani.v13i1.6452>
- Ginting, D., Fauzi, A., & Nadirah, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), Article 2.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.341>
- Gunawan, P. P., Jaezah, M. E., & Rusliansyah. (2020). Argumentasi Hukum Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Seseorang Yang Tidak Mengetahui Adanya Perederaan Narkotika Dalam Satu Rumah Perspektif Keadilan. *Lex Suprema: Jurnal Ilmu hukum*, 2(2), 348–360.
- Harum, V. M., & Syarifah, N. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1245>
- Imam, F., & Hadi, A. (2018). Tindak Pidana Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Penerapan Hukumnya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4), Article 4.
- Jaseh, C. A. (2021). Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10(11), Article 11.

- Khoiri, N. (2022). A Study Of Maslahah Al—Mursalah On Efforts To Legalize Marijuana For Medical Needs In Indonesia In The Aspect Of Legal Exceptions. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, 4(2), Article 2.
<https://doi.org/10.30829/contagion.v4i2.18084>
- Nafi', H., Farizi, I. A., Salsabila, K., & Muhyi, A. A. (2024). Menegakkan Keadilan Dalam Islam: Pendekatan Tafsir Al-Qur'an Terhadap Hak Asasi Manusia. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 31–42.
<https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2981>
- Najmudin, D., Azzahra, F., Prabu, F., Hadi, H. A., & Andanial, M. Y. (2024). Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir). *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.564>
- Naqiyah, N. (2014). Family Planning in Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 295–306. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.414>
- Nasriah. (2016). Dakwah Pada Masa Nabi Muhammad Saw. (Studi Naskah Dakwah Nabi Muhammad Pada Periode Madinah). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 17(2), 15–31. <https://doi.org/10.24252/jdt.v17i2.6022>
- Ridwan, M. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah. *Veritas: Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1.
<https://doi.org/10.34005/veritas.v4i1.201>
- Setiawan, G. N. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyatara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3330.332-336>
- Soleha, A., & Rohmah, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(6), Article 6.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.37406>
- Sulistyani, A., & Triyoga, B. (2021). Sistem Pendidikan Integratif Pada Masa Rasulullah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.1008>